

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT MUDA Jawa Timur sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam aplikasinya, produk pembiayaan *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” dianggap kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *MURĀBAḤAH* yang menjelaskan bahwa barang yang dijual oleh BMT kepada nasabah adalah barang yang sudah dimiliki oleh BMT. Hal ini disebabkan karena produk *murābahah* pada BMT “Mandiri Ukhuwah Persada” menggunakan akad *murābahah bil kalam*, yang mana pihak BMT memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut atas nama nasabah dan akad *murābahah bil kalam* tersebut dilakukan secara lisan. BMT MUDA hanya menerapkan asas kepercayaan kepada nasabah dan tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT.
2. Produk pembiayaan *murābahah* yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, sehingga mereka tidak kesulitan

untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini yang mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang semakin sejahtera dan makmur. Berbeda dengan nasabah yang memiliki usaha kecil, tidak mengalami peningkatan pendapatan dikarenakan usaha yang dijalankannya terlalu kecil dan sulit untuk berkembang. Nasabah tersebut menggunakan dana yang dipinjam dari BMT digunakan untuk kebutuhan konsumtif jadi tidak ada peningkatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada BMT MUDA Jawa Timur, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT MUDA Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT MUDA Jawa Timur diharapkan dapat melakukan aplikasi pembiayaan *murābahah* sesuai dengan ketentuan fatwa DSN. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *MURĀBAḤAH*. yaitu bahwa BMT membeli barang yang diperlukan nasabah.

2. Diharapkan ada pengawasan BMT kepada nasabah yang melakukan pembiayaan untuk modal usaha. Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dana yang digunakan nasabah. Jadi nasabah menggunakan barang yang dibeli digunakan untuk usaha yang sepenuhnya bukan kebutuhan lainnya (konsumtif).
3. Diharapkan dari pihak BMT dapat melengkapi pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh nasabah yang ada kaitannya dengan masalah pembiayaan syariah sesuai dengan perkembangan zaman.
4. Produk-produk pada BMT yang berdasarkan operasional Syariah Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syariah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.